



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

NOMOR 1444 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN CIKORO KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cikoro Nomor : 042/PP.04.2-BA/730603.1002/2024 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN CIKORO KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cikoro
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN CIKORO,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 1444 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN CIKORO
KECAMATAN TOMPOBULU
KABUPATEN GOWA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN CIKORO KECAMATAN TOMPOBULU
KABUPATEN GOWA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALAM KARPIADI	LAKI-LAKI
2.	AMRAN	LAKI-LAKI
3.	ARDI	LAKI-LAKI
4.	JABBAR	LAKI-LAKI
5.	NUR AGUSTINA	PEREMPUAN
6.	NUR ARISKA	PEREMPUAN
7.	RAHMAWATI	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ILHAM	LAKI-LAKI
2.	INDAH B	PEREMPUAN
3.	KARMILA	PEREMPUAN
4.	SUCI RAHMADANI	PEREMPUAN
5.	AHDYA SAYANG	PEREMPUAN
6.	SIRING DAMAYANTI	PEREMPUAN
7.	SYAHRUNA AQIB	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH SYAMSIR	LAKI-LAKI
2.	MUKSIN ALATAS	LAKI-LAKI
3.	NUR AINUN MARDIAN	PEREMPUAN
4.	RIYANTI ANANDA PUTRI	PEREMPUAN
5.	ROSMAWATI	PEREMPUAN
6.	SATRIANI	PEREMPUAN
7.	TASMIN	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKBAR	LAKI-LAKI
2.	ARFA NUR	LAKI-LAKI
3.	HUSNUL HATIMAH	PEREMPUAN
4.	MUH RAIS	LAKI-LAKI
5.	RESKI AYU FADILA	PEREMPUAN
6.	SOHRA	PEREMPUAN
7.	SULAEHA	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALIM BAHRI	LAKI-LAKI
2.	FATMAWATI	PEREMPUAN
3.	HM ARAS HM	LAKI-LAKI
4.	MUJAHIDIN	LAKI-LAKI
5.	RAHMAWATI	PEREMPUAN
6.	SALMAN ALFARISI	LAKI-LAKI
7.	SUPIATI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HUSNIATI	PEREMPUAN
2.	MAGFIRA	PEREMPUAN
3.	MARLIANI,S.PD	PEREMPUAN
4.	MUH AGIL	LAKI-LAKI
5.	MUSAWWIR	LAKI-LAKI
6.	SYAHRULLAH	LAKI-LAKI

7.	TAWAKKAL	LAKI-LAKI
----	----------	-----------

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMIRULLAH	LAKI-LAKI
2.	IRMAWANTI	PEREMPUAN
3.	JUMRIANI	PEREMPUAN
4.	MULIANI	PEREMPUAN
5.	NURHIDAYATI	PEREMPUAN
6.	SUHARTINI	PEREMPUAN
7.	SUMARNI	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A UMMU KALSUM	PEREMPUAN
2.	HASDIA	PEREMPUAN
3.	KHAERUL	LAKI-LAKI
4.	NURAULIYATUL MUFIDAH	PEREMPUAN
5.	NURHAYATI	PEREMPUAN
6.	NURWAHIDAH	PEREMPUAN
7.	USWATUN KHASANAH	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MAWADDA	PEREMPUAN
2.	MUHLISA	PEREMPUAN
3.	RIJAL	LAKI-LAKI
4.	SYAMSINAR	PEREMPUAN
5.	ULFADILA AMALIA	PEREMPUAN
6.	UMAR	LAKI-LAKI
7.	WAHDANIAH	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN CIKORO,

